

### **BAB III**

#### **PENDAPAT YUSUF AL QARDHAWI TENTANG**

#### **LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT**

##### **A. Biografi Yusuf Qardhawi**

###### **1. Kelahiran, Masa Kecil, dan Pendidikan Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafat Turab di tengah Delta Sungai Nil, secara geografis desa ini menjadi penengah bagi dua kota, yaitu kota Tanta (ibu kota propinsi al-Garbiyah dan kota al-Muhalla, ibu kota Markaz), Mesir. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926. Namanya Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Nama Yusuf yang diberikan kepadanya merupakan adopsi dari nama paman garis pihak ayah yang meninggal dunia dalam usia muda. Nama paman ini pun nisbah kepada nama buyutnya. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia diasuh dan dididik pamannya.<sup>1</sup>

Sejak kecil, beliau sudah dikenal sebagai anak yang pandai dan kritis. Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al- Quran secara intensif oleh pamannya. Dan pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal al- Quran dengan fasih. Pada umur tujuh tahun, ia sekolah al-Zamiyah sebagai tempat pendidikan waktu itu. Letaknya berdekatan dengan desa

---

<sup>1</sup> Abdul Azizi Dahlan, *op.cit*, h. 1448

kelahirannya. Di sekolah ini, corak pemikirannya belum bersifat kritis dan analisis.

Yusuf Qardhawi menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyyah di salah satu ma'had yang berada di Thanta dan beliau selalu mendapatkan ranking teratas sekalipun kondisi ekonominya yang sangat memprihatinkan. Salah satu ilmu yang dipelajarinya saat itu adalah ilmu fiqih. Beliau belajar ilmu tersebut dari salah seorang guru, bernama Abdul Mutallib al-Batta yang beraliran Hanafi. Sehingga corak pemikiran mazhab Hanafi telah mempengaruhi pola pikirnya dan peran logika lebih dominan, selain berpegang kepada nas.

Setelah itu, Yusuf Qardhawi melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. Namun, gelar doktoralnya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "*al- Zakat wa Atsaruha Fi Hall al- Masyakil al- Ijtima'iyah*" (*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*) yang kemudian disempurnakan dan dibukukan dengan judul *Fiqh Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dlawi Al-Qur'an Wa Al Sunnah*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Keterlambatannya meraih gelar doktoral itu bukannya tanpa alasan. Sikap kritislah yang membuatnya baru bisa meraih gelar doktor pada tahun 1972. Untuk menghindari kekejaman rezim yang berkuasa di Mesir, Qardhawi harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Qatar pada

tahun 1961. Disana, ia sempat mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din, madrasah ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar.<sup>2</sup> Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, ketika beliau berusia 23 tahun, Qardhawi muda harus mendekam dipenjara akibat keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, pada saat itu Mesir masih dijabat oleh Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarkan kebebasan. Pada bulan april tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam ketidakadilan yang dilakukan rezim yang berkuasa, Ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, ia sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>3</sup>

Yusuf Qardhawi telah mengenal Ikhwanul Muslimin semenjak kelas satu Ibtidaiyyah dan setelah tiga tahun berikutnya Qardhawi menjadi salah satu kader inti IM. Dimasa remajanya, beliau sangat mengagumi

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 1448

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi](http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi), di akses pada tanggal 29 Agustus 2013, pukul 14. 15 WIB

pendiri IM, yakni Hasan al- Bana, (wafat tahun 1949 M) dan beliau juga telah menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al- Bana merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam.<sup>4</sup>

Pada saat beliau masih duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyyah pula, beliau sering membaca karya-karya Imam Ghazali. Akan tetapi, pada fase berikutnya Qardhawi mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728 M) dan murid beliau, Ibnu Qayyim (wafat tahun 751 M) sehingga kedua tokoh ini yang banyak mempengaruhi pola pikir Qardhawi. Bahkan menurut Qardhawi, kedua tokoh ini mampu mengkolaborasikan antara *salaf* dan *tajdid* sekaligus menolak *taqlid* dan fanatistik madzhab, akan tetapi Qardhawi tidak semerta-merta menolak pola pikir Imam Ghazali.

## **2. Karya-Karya dan Masa Akhir Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa 'gerah' dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangannya itu pula, beliau harus mendekam dibalik jeruji

---

<sup>4</sup> Abdul Azizi Dahlan, *loc.cit*, h. 1449

besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya dalam membuka cakrawala umat.

Yusuf Qardhawi telah menulis berbagai buku dalam pelbagai bidang keilmuan Islam, seperti bidang social, dakwah, fiqh, demokrasi, dan lain sebagainya. Buku karya Yusuf Qardhawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitab-kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa. Berikut sejumlah buku karya Yusuf Qardhawi:

1. Dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, Yusuf Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik buku fiqh maupun ushul fiqh. Antara lain, *al- Halal wa al- Haram fi al- Islam* (Halal Dan Haram Dalam Islam), *al- Ijtihad fi al- Syari'at al- Islamiyyah* (Ijtihad Dalam Syari'at Islam), *Fiqh al- Shiyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al- Thaharah* (Hukum Tentang Bersuci), *Fiqh al- Ghina' wa al- Musiqah* (Hukum Tentang Nyanyian Dan Musik), dan lain sebagainya.
2. Dalam bidang ekonomi Islam, karya Yusuf Qardhawi antara lain *fiqh al- zakat* (Fiqh Zakat), *Bay'u al- Murabahah li al- Amri bi al- Shira* (System Jual Beli Al- Murabahah), *Fawa'id al- Bunuk Hiya al- Riba al- Haram* (Manfaat Di Haramkannya Bunga Bank), *Dawr al- Qiyam wa al- Akhlaq fi Al- Iqtishad al- Islami* (Peranan Nilai Dan Akhlaq Dalam Konomi Islam), Serta *Daur al- Zakat fi 'Ilaj al- Musykilat al- Iqtishadiyyah* (Peranan Zakat Dalam Masalah Ekonomi).

3. Dalam bidang pengetahuan al- Quran dan al- Sunnah, Yusuf Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari al- Quran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap al- Quran maupun Sunnah, karya beliau antara lain *al- Aql wa al- Ilm fi al- Quran* (Aqal Dan Ilmu Dalam Al-Quran), *al- Shabru fi al- Quran* (Sabar Dalam Al- Quran), *Tafsir Surah al- Ra'd dan Kayfa Nata'mal Ma'a al- Sunnah al- Nabawiyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).
4. Dalam bidang aqidah, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al- Tauhid* (Hakikat Tauhid), dan *Iman bi al- Qadr* (Keimanan Kepada Qadar).<sup>5</sup>

Masa muda Yusuf Qardhawi yang pernah bergabung dalam Ikhwanul Muslimin dijadikan senjata lawan untuk mengaitkan Qardhawi dengan al- Qaeda dan kelompok pro kekerasan lainnya. Ini dilakukan oleh elite penguasa dan media masa besar. Sedangkan pembela Yusuf Qardhawi dari penjuru dunia datang dari para ilmuwan dan akademisi yang bersimpati terhadap perjuangan Yusuf Qardhawi melawan rezim dictator korup, penjelajahan Israel atas Palestina, pendudukan Amerika di Irak dan Afganistan, penempatan pangkalan militer Amerika di Semenanjung Arab.

Yusuf Qardhawi mengaku menerapkan metode dakwah Islamiah dengan mengumandangkan jihad non kekerasan. Nampaknya jauh beda dan tidak sejalan dengan Al- Qaeda di Timur Tengah maupun FPI di

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 1449-1450

Indonesia. Yusuf Qardhawi tidak pernah berperkara dengan umat non Islam, namun musuhnya menyakiti dan atau menakut-nakuti bahwa Yusuf Qardhawi adalah ancaman bagi umat Islam.

Selain penjelasan mengenai biografi Yusuf Qardhawi diatas, berikut ini terdapat beberapa sikap kontroversi Qardhawi,<sup>6</sup> yaitu:

1. Mendukung masuknya Partai Kupu-Kupu Italia ke dalam parlemen yaitu sebuah partai politik para pelacur. Menurut Qardhawi, Partai Kupu-Kupu ini mengaspirasikan hak demokrasi. Jika anda menolak keberadaannya atau menolak masuknya ke parlemen atau menolak keikutsertaannya dalam penghitungan dengan suara anggotanya, maka anda tidak demokratis, dan tindakan ini melawan demokrasi.
2. Sikap Qardhawi terhadap orang Kafir. Qardhawi berkata: “Sesungguhnya rasa cinta (persahabatan) seorang muslim dengan non-muslim bukan merupakan dosa”. Semua urusan yang berlaku di antara kita (maksudnya: kaum muslimin dan orang-orang Nashrani) menjadi tanggungjawab kita bersama, karena kita semua adalah warga dari tanah air yang satu, tempat kembali kita satu, dan umat kita adalah umat yang satu. Aku mengatakan sesuatu tentang mereka, yakni saudara-saudara kita yang menganut agama Kristen, meskipun sementara orang mengingkari perkataanku ini “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara”. Ya, kita

---

<sup>6</sup> <http://epistom.blogspot.com/2013/06/konsep-fi-sabilillah-menurut-yusuf.html>, di akses pada tanggal 29 Agustus 2013, pukul. 14.15 WIB

(kaum muslimin) adalah orang-orang beriman, dan mereka (para penganut agama Kristen) juga orang-orang beriman dilihat dari sisi lain.

3. Sikapnya terhadap Ahli Bid'ah. Qardhawi membela golongan Rafidhah, yaitu pewaris golongan Mu'tazilah. Kelompok Rafidhah ini diketahui memasukkan sekitar 10 persen paham Mu'tazilah yang dianggap sesat dan menyamakan dirinya dengan Abu Jahal. Qardhawi menilai, upaya membangkitkan perselisihan dengan mereka sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam. Qardhawi menilai kutukan yang dilontarkan kaum Rafidhah terhadap para sahabat Nabi, *tahrif* (mengubah lafazh dan makna) Al Qur'an yang mereka lakukan, pendapat mereka bahwa imam-imam mereka terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*), dan pelaksanaan ibadah haji mereka di depan monument monumen kesyirikan, dan kesesatan-kesesatan mereka yang lainnya, semua itu hanya merupakan perbedaan pendapat yang ringan dalam masalah aqidah.
4. Sikapnya terhadap Sunnah (Hadits). Qardhawi menyatakan, seorang wanita diperbolehkan menjadi pemimpin. Ia menyangkal hadits yang diriwayatkan Bukhari, yaitu : "Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang menguasai urusan (pemerintah) mereka kepada wanita". (HR Bukhari). Menurutnya, ketentuan (hadits) ini hanya berlaku di zaman Rasulullah, di mana hak untuk menjalankan pemerintahan ketika itu hanya diberikan kepada kaum

laki-laki. Adapun di zaman sekarang ini ketentuan ini tidak berlaku. Selain masalah diatas, masih banyak sikap Qardhawi yang dianggap menyimpang oleh sebagian yang lain dan menempatkannya sebagai ahlul bid'ah, namun sebagian lagi menganggap sikap Qardhawi itu sebagai sikap yang berani dalam membahas sebuah persoalan secara lebih jelas.

## **B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat**

### 1. *Fi sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bagi kita bahwa pendapat yang masyhur dan bisa dijadikan pegangan dalam madzhab Empat adalah bahwa *sabilillah* itu artinya perang dan jihad dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan pengertian lain, *sabilillah* adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak dengan nama Allah, berada dibawah bendera al-Quran, dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.

Berangkat dari pemahaman bahwa perang yang berkecamuk di Negara kaum muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lain, bukan perang Islam, dimana kaum muslimin berhadapan perang dengan kaum kafir, akan tetapi perang kebangsaan dan kesukuan, dimana

kaum muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap *fi sabilillah*, karenanya tidak halal bagi seseorang mengeluarkan zakat untuk kepentingan tersebut.<sup>7</sup>

Gambaran tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian umum kaum muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian, sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.

Dalam kitab *Fiqh al- Zakat*, Yusuf Qardhawi mengartikan makna *fi sabilillah* sebagai berikut:

a. Membebaskan Negara Islam dari hukum orang kafir

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan Negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang kafir, maka perang ini termasuk jihad *fi sabilillah* yang wajib dibantu dan ditolong serta diberikan bagian dari harta zakat.

b. Bekerja mengembalikan hukum Islam

Bahwa yang paling penting dan utama untuk dianggap *sabilillah* dewasa ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semuanya disesuaikan pada seluruh hukum Islam, baik aqidah, pemahaman,

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 636

syiar, syari'ah, akhlaq, maupun tradisinya. Yang dimaksud adalah amal perbuatan bersama yang tujuannya tersusun rapi untuk melaksanakan aturan Islam, menegakkan kekuasaan Islam, mengembalikan kepemimpinan Islam, umat Islam, dan peradaban Islam.<sup>8</sup>

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang penting terwujudnya syarat utama pada semuanya yakni hendaknya *sabilillah* ini dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Allah. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihadnya serta senjatanya.

Untuk mengetahui alasan mengapa Yusuf Qardhawi memperluas arti jihad ini, beliau mengemukakan dua alasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

*Pertama*, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata api, sebab telah shahih riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau telah ditanya: *jihad apakah yang*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 642

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 633

*paling utama itu? Beliau menjawab: “menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang dzalim.”* Dalam sabda beliau yang lain dinyatakan pula bahwa, *“berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik, dengan hartamu, dari kamu, dan lidahmu.”*

*Kedua*, apa yang Qardhawi sebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan nash maka wajib menyertakannya dengan *qiyas*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuh-Nya dan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi.

Dengan demikian, tidak aneh jika mempersamakan jihad yang berarti perang, dengan segala sesuatu yang menyampaikan pada maksudnya, berdiri tegak untuk kepentingannya, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama, yaitu membela agama Islam. Akan tetapi dalam hal ini, Yusuf Qardhawi memperingatkan, bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *fi sabilillah* pada suatu tempat, masa, dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa, dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya.

2. Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat dari kelompok *fi sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa *fi sabilillah* tidak hanya mereka yang perang dengan menggunakan senjata dan bala tentara saja. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa *fi*

*sabilillah* harus mengandung unsur perjuangan menegakkan agama Islam apa pun sifat dan bentuknya. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Mendirikan lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum fakir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan juga termasuk bentuk jihad *fi sabilillah* yang memerlukan dana yang diambil dari zakat. Hal ini sebagaimana tertulis sebagai berikut:

ان الجمعيات الخيرية التي تعمل لمساعدة الفقراء، مثل اطعامهم او ايوائهم  
او تعليمهم وتدريبهم، او علاجهم يجوز اعطاؤها<sup>10</sup>

Artinya: “Lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum fakir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan itu diperbolehkan memberikan dana yang diambil dari zakat.”

Demikian juga dengan mendirikan sekolah Islam untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, membentengi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode merupakan bentuk jihad. Pendapat beliau ini tertulis dalam kitab *Fiqh Al-Zakat* sebagai berikut:

فاذا كان بلد ما قد اصبحت فيه التعليم واصبحت المؤسسات التعليمية في يد  
المبشرين او الشيوعيين او اللادينيين العلمانيين، فان من اعظم الجهاد

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, *op.cit*, h. 285

انشاء مدرسة اسلامية خالصة, تعلم ابناء المسلمين وتحصنهم من معاول التخريب الفكري والخلقي, وتحميهم من السموم المنفوثة في المناهج والكتب, وفي عقول المعلمين, وفي الروح العامة التي توجه المدارس التعليم كله.<sup>11</sup>

Artinya: “ *apabila pada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, kaum atheis, ataupun kaum sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak-anak kaum muslimin dan memeliharanya dari pencangkakan kehancuran fikiran dan akhlak, serta menjaganya dari racun-racun yang ditiupkan melalui kurikulum dan buku-buku pada otak-otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan di sekolah-sekolah dan pendidikan secara keseluruhan*”.

Selain mendirikan sekolah Islam beliau juga menyatakan bahwa mendirikan perpustakaan Islam untuk menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang merusak aqidah, mental, dan moral serta mendirikan Rumah Sakit Islam jika didasarkan pada tujuan memberi perawatan dan pengobatan kepada kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari pengelabuhan dan penyesatan aqidah yang dilakukan orang didalam rumah sakit, serta menyelamatkan mereka dari pembayaran yang mahal dari orang-orang Nasrani yang rakus dan menyesatkan juga merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.

Pendapat beliau ini pula tertulis kitab *Fiqh al- Zakat* sebagai berikut:

ومثل ذلك يقال في انشاء مكتبة اسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبة الهدامة. وكذلك انشاء مستشفى اسلامي لعلاج المسلمين وانقاذهم من اسغلال الارساليات التبشيرية الجشعة المضللة<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op.cit*, h. 659

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 659

Artinya: “Dinyatakan pula tentang pendirian perpustakaan Islam bagi kepentingan mempelajari buku-buku, dalam menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang bacaannya merusak. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam, tempat berobat kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari pembayaran mahal dari orang-orang nashrani yang rakus dan menyesatkan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mendirikan pusat kegiatan Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, mengarahkan mereka dengan arahan Islam, memelihara mereka dari kekafiran dalam berakidah, memelihara diri dari perubahan pikiran dan tergelincirnya jalan serta menyiapkan mereka untuk membela islam, menegakkan syari’atNya, dan menghadapi musuh-musuhNya, merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.

### **C. Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat**

Dalam kitab *Fiqh al- Zakat*, Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan secara langsung ijtihad yang digunakan beliau dalam menetapkan lembaga sosial keagamaan sebagai bagian dari kelompok *fi sabilillah*. Beliau hanya memaparkan beberapa pendapat ulama tentang *fi sabilillah* dan memberikan komentar terhadap pendapat tersebut kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang *fi sabilillah*.

Dalam melakukan ijtihad, Yusuf Qardhawi menggunakan metode ijtihadnya yang diklasifikasikan menjadi tiga dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. *Ijtihad Intiqā'i*

Ijtihad intiqā'i atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat dikalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud disini meliputi pengadaaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemashlahatan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan “kaidah *tarjih*”. Dalam hal ini terdapat beberapa kaidah *tarjih*, diantaranya:

- a. Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- b. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-kelemahan dan kasih sayang kepada manusia.
- c. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diterapkan oleh hukum Islam.
- d. Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemashlahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.<sup>13</sup>

Dalam ruang lingkup dimana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari Empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu madzhab atau tidak. Karena

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Peyimpangan*, Terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1985, h. 24-25

fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhah*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu madzhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam satu madzhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan mempopulerkannya kembali.<sup>14</sup>

Dalam melakukan ijtihad *intiqā'i* ini seyogyanya seorang mujtahid mempelajari fikih perbandingan dan tidak membatasi pada madzhab yang Empat saja, melainkan harus menjangkau berbagai pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Yang perlu diteliti dan diperhatikan adalah dalil dan cara berfikir yang digunakan, serta bagaimana relevansinya dengan masa sekarang dan kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>15</sup>

## 2. *Ijtihad Insya'i*

*Ijtihad Insya'i* yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *loc.cit*, h. 29

ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan para pakar fikih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.

Sebagian besar *ijtihad insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaiannya.

### 3. *Integrasi antara Intiqa'i dan Insya'i*

Diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah integrasi antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*, yaitu mengintegrasikan antara ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i yakni memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*,h. 43-47

Contoh dari ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā’I* dan ijtihad *insyā’I* yaitu tentang abortus yang diperbolehkan dan yang diharamkan sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Lajnah Fatwa Kuwait. Adapun isi fatwa yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 September 1984 M. sebagai berikut:

“Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan dari seorang wanita sesudah genap usia kandungan 120 hari, semenjak berbentuk segumpal darah, kecuali untuk menyelamatkan kehidupan si wanita (ibu) dari marabahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya itu.”

“Seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sebelum kandungan itu genap usia 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila usia kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan abortus, kecuali dalam dua kondisi berikut ini:

*Pertama*, apabila kandungan itu tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sang ibu, dimana bahaya itu sulit untuk dihilangkan. justru bahaya itu akan terus menerus berlangsung sehabis melahirkan.

*Kedua*, apabila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang bakal lahir itu akan terkena cacat badab atau kurang sehat akalnya, yang kedua hal itu tidak mungkin disembuhkan.”<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas dan terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang masuknya sekolah Islam, rumah sakit Islam, perpustakaan Islam, balai ketrampilan atau lembaga sosial kebajikan lainnya ke dalam kelompok *sabilillah* sebagai mustahik zakat, maka dapat diketahui bahwa istinbath hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi adalah dengan metode ijtihad *intiqā’i* yakni memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 54

fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum sebagaimana terdapat dalam berbagai kitab fikih. Proses ijtihad tersebut dapat terlihat dari indicator-indikator berikut ini:

a. Pemaparan pendapat jumbuh ulama maupun imam madzhab Empat mengenai *fi sabilillah*.

1) Kesepakatan imam madzhab Empat tentang sasaran *fi sabilillah*

Kesimpulan imam madzhab yang dikutip Yusuf Qardhawi adalah mereka sepakat tentang sasaran ini pada tiga hal, yakni:

*Pertama*, jihad itu pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*. *Kedua*, disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka. *Ketiga*, tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat demi kepentingan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti pajak dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

2) Sayid Rasyid Ridha

Pengarang *Tafsir al-Manar* ini mengemukakan pendapatnya bahwa *fi sabilillah* yaitu: segala jalan (*al-Thariq*)

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 644

yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi.<sup>19</sup>

### 3) Pendapat Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut menafsirkan *sabilillah* dengan kemashlahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah SWT. *Fi sabilillah* mencakup segala macam kebaikan yang menjadi tujuan agama dan negara.<sup>20</sup>

### 4) Keterangan yang dikutip Imam Qaffal dari sebagian *fuqaha*

Imam Qaffal mengutip dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus jenazah, mendirikan benteng, meramaikan masjid.<sup>21</sup>

### b. Realitas sekarang terkait dengan lembaga sosial keagamaan

Mempergunakan bagian ini untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan mass media lebih utama dizaman kita sekarang ini. Dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar,

---

<sup>19</sup> Imam Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.* h. 499

<sup>20</sup> Mahmud Syaltut, *op.cit.* h. 119

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit.* h. 649

sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri dengan unsur-unsur kesukaan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan paham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela madzhab, atau aturan/sistem, Negara, kedudukan atau pribadi. Sebab banyak Islam yang dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme dan bukan agama. Dengan demikian Islam mesti dijadikan dasar, dijadikan pedoman, sehingga dengan kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah SWT.

- c. Pendapat beliau bahwa lembaga social keagamaan atau lembaga-lembaga kebajikan lainnya sebagai *mustahik* zakat

Lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum kafir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi mereka atau menyelenggarakan pendidikan, mendirikan rumah sakit, perpustakaan Islam serta sekolah Islam untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, merupakan bentuk jihad *fi sabilillah* pada zaman sekarang yang memerlukan dorongan materi dari dana zakat.

Namun, pengambilan dana dari dana zakat hanyalah untuk menyempurnakan beberapa hal saja. Sebab seandainya biaya semacam ini dibebankan pada dana zakat, pasti akan habis semua

hasil zakat. Beliau juga mengingatkan bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *fi sabilillah* pada suatu tempat, masa, dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa, dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya. Demikian juga dengan lembaga-lembaga kebajikan tersebut.